



PUTUSAN

Nomor 207 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. TUAN HAJI MUHAMMAD NUZUL, S.H., bertempat tinggal di Jalan Datuk Bagindo Besar Nomor 02, Dusun Terang Bulan Salo, RT 01, RW 01, Desa/Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
2. NYONYA HAJJAH SYAFRIZA, bertempat tinggal di Jalan Datuk Bagindo Besar Nomor 02, Dusun Terang Bulan, Salo, RT 01, RW 01 Desa/Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding;

melawan

HAJJAH DUMASARI LUBIS, bertempat tinggal di Jalan LKMD Nomor 5, Dusun Terang Bulan, RT 02 RW 02, Desa/Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada SB. Harahap, S.H., dan kawan Advokat, berkantor di Jalan Melati II, Nomor 16/Arifin Ahmad, Kelurahan Sido, ulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan

TUAN SYAMSIR, S.H., bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 12 Bangkinang, Kabupaten Kampar; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding I dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2003, Penggugat berniat mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa wilayah hukum Riau, selanjutnya Penggugat mengurus administrasi ke Pemerintah Daerah Bangkinang dan memohon izin ke Pertamina Pusat di Jakarta melalui cabang Pertamina wilayah Riau. Setelah berjalan lebih kurang satu tahun, izin mendirikan SPBU tersebut dan baru dapat diperoleh dari Pertamina Pusat di Jakarta;

Bahwa Penggugat pada awalnya berkonsultasi secara rutin masalah pertanahan dengan pihak Tergugat sebagai Pejabat Notaris di wilayah hukum SPBU yang akan didirikan, yaitu di wilayah hukum Bangkinang dan ternyata Tergugat menyatakan sangat tertarik dengan usaha pendirian SPBU tersebut, sehingga Tergugat menawarkan diri untuk ikut serta bekerja di proyek SPBU tersebut;

Bahwa kemudian Tergugat memohon agar diikuti sertakan dalam pembangunan SPBU tersebut, dan untuk itu oleh Penggugat ditunjuklah Tergugat sebagai Pemegang buku kas pada Pendirian Dan Pengelolaan SPBU Ganting di Wilayah Hukum Bangkinang, dan lebih jauh lagi Tergugat memohon untuk bekerja sama dalam pendirian dan Pengelolaan SPBU Sungai Kamuyang di Payakumbuh dengan Penggugat, walaupun Tergugat sebagai Notaris (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004), merangkap jabatan sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta;

Bahwa tegasnya Tergugat sebagai seorang Notaris mengajak Penggugat membuat Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU, ke kantor Notaris Rekan Tergugat, yaitu Tuan Syamsir, S.H., Notaris di Bangkinang, alamat kantor di jalan Sisingamangaraja Nomor 12 Bangkinang, Kabupaten Kampar (Turut Tergugat II), padahal patut diketahui secara hukum perbuatan Turut Tergugat II membuat Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU adalah cacat hukum, karena Tergugat sebagai seorang Notaris tunduk dan patuh pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 17 ayat f dimana Notaris dilarang merangkap jabatan pimpinan badan usaha swasta;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat yang mengajak Penggugat dalam pembuatan Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 208, tanggal 30 Januari 2006, dengan dalih untuk lebih mendapat kepercayaan pihak kreditur (Bank) sebagai Peminjam Modal di kantor Turut Tergugat II, adalah jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Pembuatan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 208, tanggal 30 Januari 2006, adalah jelas dan terang merupakan perbuatan melawan hukum, maka Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 208, tanggal 30 Januari 2006, termasuk didalamnya isi perjanjian tersebut, adalah batal demi hukum;

Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan izin Pendirian dan Pengelolaan SPBU Sungai Kamuyang di wilayah hukum kabupaten Lima Puluh Koto, Provinsi Sumatera Barat ke Pertamina wilayah Sumatera Barat di Padang, dan Permohonan ini ditolak oleh Pertamina Padang karena Penggugat telah diberikan izin untuk mendirikan SPBU Ganting di Bangkinang. Selanjutnya untuk memudahkan urusan administrasi pendirian SPBU Sungai Kamuyang tersebut dan agar proses permohonan tidak ditolak kembali oleh pihak Pertamina, maka Penggugat membuat izin Pendirian SPBU Sungai Kamuyang atas nama Tergugat, sebagai Karyawan kepercayaan Penggugat (Pemegang Buku Kas Penggugat);

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang (*self financing*) kepada Tergugat sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal awal pendirian dan pengelolaan SPBU Sungai Kamuyang, yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat sebelum izin tersebut diterbitkan oleh Pertamina;

Bahwa adapun modal awal yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:

A. Pembayaran Tahap Administrasi Ke Pertamina/Pemerintah Daerah:

1. Pembuatan Giro Cek... Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah), pada tanggal 4 Oktober 2004;
2. Pembayaran Urusan Surat ke Pertamina Pyk Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah), pada tanggal 19 Oktober 2004;
3. Modal SPBU Payakumbuh Rp15.000.000,00

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), pada tanggal 3 Maret 2005;

Jumlah ----- Rp40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah);

B. Pembangunan Tahap Awal SPBU Payakumbuh;

1. Bon untuk bayar hutang H. Nuzul ke masjid

Al Muhsinin Salo ----- Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah), pada tanggal 17 Januari 2006;

2. Bon untuk bayar hutang H.Nuzul ke masjid Al

Muhsinin salo Infak H. Nuzul/Masjid

(lima juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2006 ----- Rp5.000.000,00

3. Angsuran mobil Pick Up

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

tanggal 20 Januari 2006) ----- Rp2.250.000,00

4. Bon H.M.Nuzul, S.H.----- Rp30.000.000,00

(tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Januari 2006

5. Angsuran mobil Pick Up ----- Rp2.250.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Jumlah ----- Rp49.500.000,00

Jumlah keseluruhan (A ditambah B) ----- Rp89.500.000,00

(delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat seharusnya mencatat segala biaya pendirian dan pengelolaan (dalam buku yang diperuntukkan untuk itu), tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat dan juga tidak pernah melaporkan penggunaan biaya pendirian dan pengelolaan SPBU Sungai Kamuyang kepada Pemilik Modal (Penggugat); Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Kas Penggugat, juga telah menerima uang sebagai modal awal pendirian SPBU melalui BRI Syariah Pekanbaru, dengan perincian sebagai berikut:

1. Melalui BRI Syariah Pekanbaru, sebesar ----- Rp700.000.000,00

(tujuh ratus juta Rupiah); pada tanggal 04 Januari 2006

2. Melalui BRI Syariah Pekanbaru, sebesar ----- Rp696.285.800,00

(enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Jumlah ----- Rp1.396.285.800,00

(terbilang satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat atas persetujuan Penggugat telah pula meminjam uang dari Nyonya Gando Sari (Alm.), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk tambahan modal pendirian SPBU Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat, dengan syarat akan diberikan saham 15% (lima belas persen) kepada Gando (Alm.), sebagai kompensasi uang pinjaman modal, namun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Bahwa setelah pendirian SPBU Sungai Kamuyang layak untuk mendapat pinjaman dari bank atau lebih kurang pembangunan telah rampung 30 % Penggugat sebagai karyawan Penggugat, karena Tergugat bermaksud menguasai/memiliki SPBU Kamuyang, dengan dalih bahwa izin SPBU Sungai Kamuyang tersebut dikeluarkan atas nama Tergugat;

Bahwa jika adapun perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang dilakukan setelah keluarnya izin SPBU Sungai Kamuyang oleh Tergugat dengan pihak ketiga, termasuk meminjam uang ke Bank Mandiri dan atau Bank Bank lainnya, sepanjang berkenaan dengan melanjutkan pembangunan SPBU Kamuyang adalah tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari Penggugat, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat dengan pihak ketiga tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sampai sekarang Tergugat tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai SPBU Sungai Kamuyang, yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Koto, Provinsi Sumatera Barat, dan tidak membuat laporan-laporan keuangan yang diaudit secara resmi oleh badan yang disediakan untuk itu;

Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berupaya mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat, tetapi Tergugat tidak menanggapi itikad baik Penggugat dan Tergugat memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, dan untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan, mengasingkan, objek perkara yaitu SPBU Sungai Kamuyang, yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat yang didaftarkan atas nama Tuan H.M.Nuzul, S.H., dan sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat dan Turut Tergugat I, yang terletak di Jalan Datuk Bagindo Besar, Nomor 02, Dusun Terang Bulan, Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka wajar dan beralasan hukum bila kepada Tergugat ditetapkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara *in casu*;

Bahwa Turut Tergugat I diikut sertakan dalam gugatan ini, karena Turut Tergugat I sebagai istri dari pada Tergugat, dimana harta akibat perkawinan dengan Turut Tergugat I dan Tergugat merupakan harta bersama, dan untuk menjamin supaya tidak adanya tuntutan hukum dikemudian hari dari Turut Tergugat I terhadap Penggugat dalam perkara *in casu*;

Bahwa Turut Tergugat II diikut sertakan dalam gugatan ini, karena Turut Tergugat II memasukkan Tergugat dalam aktanya (Akta Notaris Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006) sebagai para pihak yang dilarang oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yang semestinya patut diketahui oleh Tergugat II, status Tergugat dan perbuatan memasukkan Tergugat dalam akta yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah batal demi hukum;

Bahwa atas tindakan-tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian, yaitu:

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat, berupa pengeluaran modal awal yang berupa '*self financing*' sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebesar Rp1.485.785.800,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang harus dikembalikan dan dibayar sekaligus dan tunai oleh Tergugat;
- b. Kerugian atas kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima/diperoleh Penggugat tersebut, akibat dari perbuatan melawan hukum SPBU Sungai Kamuyang, terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamunyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat, yang apabila dihitung adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan, terhitung sejak beroperasinya SPBU tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini hingga putusan dilaksanakan;
- c. Kerugian-kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana mestinya, dan terganggunya hubungan harmonis keluarga Penggugat, serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya perputaran usaha Penggugat, yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar secara sekligus dan seketika;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir, S.H., adalah cacat hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat untuk mengikatkan diri Tergugat kepada Penggugat dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 batal demi hukum;
5. Menyatakan segala Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak ketiga tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai SPBU Sungai Kamuyang yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan SPBU Sungai Kamuyang yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat adalah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan SPBU Sungai Kamuyang yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumatera Barat kepada Penggugat dengan seketika dan tanpa syarat;
10. Menghukum Tergugat membayar secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat kerugian-kerugian, sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil, yaitu kerugian uang (*self financing*) yang diserahkan sebagai modal awal pendirian SPBU Sungai Kamuyang sebesar

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.485.785.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- b. Kerugian atas kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - c. Kerugian-kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Ny. Gando Sari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada ahli waris Alm. Ny. Gandosari;
 12. Menghukum Tergugat untuk membatalkan semua perjanjian antar Tergugat dengan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan SPBU Sungai Kamuyang;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan tetap;
 14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebuah SPBU, yang terletak di Sungai Kamuyang, terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Koto, Provinsi Sumbar, yang didaftarkan atas nama H.M. Nuzul, S.H., dan sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat dan Turut Tergugat I, yang terletak di Jalan Datuk Bagindo Besar Nomor 02, Dusun Terang Bulan, Salo, Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
 15. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi isi putusan ini;
 16. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 17. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Dalam Eksepsi:
1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie Obscuur Liberl*);
- Bahwa surat gugatan dari Penggugat Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Bkn. tidak beralasan hukum dan tidak jelas dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat sebagai Karyawan Penggugat (sebagai Pemegang Kas) namun dalam dalil gugatan Penggugat yang lain mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



terjadi kerja sama dalam pendirian dan Pengelolaan SPBU sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsir selaku Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, dan dalam Petitum Penggugat pada poin 3, menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama dalam Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat di Notaris Syamsir adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian jelas bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Pendirian dan Pengelolaan SPBU sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006, akan tetapi Penggugat hanya menguraikan tentang SPBU yang terletak di Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 kota, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang isi Perjanjian kerja sama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Ganting, yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo, (dahulu Bangkinang Barat), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa sesuai dalam Pasal 1 Akta Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006 antara SPBU Ganting, yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan SPBU yang terletak di Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Gugatan Penggugat *over leaving*;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi pada halaman 4 Penggugat mendalilkan Tergugat meminjam uang dari Nyonya Gando Sari (Alm) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat di kualifikasi sebagai perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji), maka dengan demikian Penggugat telah mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji);

Menurut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" penerbit PT Sinar Grafika, April 2005 halaman 448 menyebutkan:



“Yang dimaksud *obscur libel*, Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*oundeljik*) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dari gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)”

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptie plurium litis consortium*)

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya perbuatan Tergugat dalam melakukan pinjaman kepada Bank Mandiri cabang Bukit Tinggi adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat tidak mengikut sertakan Bank Mandiri cabang Bukit Tinggi dalam perkara *a quo*;

Menurut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan” penerbit PT Sinar Grafika, April 2005 halaman 439 menyebutkan:

Exceptie plurium litis consortium adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi di atas, harus dianggap dan dinyatakan sudah dimasukkan dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat menjadi Tergugat dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi Perjanjian Kerjasama dalam Pendirian dan Pengelolaan SPBU sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006;
4. Bahwa sesuai Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Akta Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006 menyatakan dalam kerjasama ini SPBU yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama oleh Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi) dan Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) adalah sebagai berikut:
 - SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau didaftar atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
 - SPBU yang terletak di Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat didaftar atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah izin persetujuan Pembangunan SPBU Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat didaftarkan atas nama Penggugat Rekonvensi dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) yaitu pada tanggal 22 Maret 2005 dengan Nomor: 113/E21000/2005-L8 dan SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo, (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau didaftarkan atas nama Tergugat Rekonvensi persetujuan dikeluarkan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 6 Mei 2006 dengan Nomor Surat 226/E21000/2005-L8;
6. Bahwa untuk modal awal pendirian dan pembangunan SPBU tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru sedangkan Penggugat Rekonvensi bertindak selaku penjamin. Meskipun pinjaman kredit atas nama Tergugat Rekonvensi namun harta milik Penggugat Rekonvensi ikut serta sebagai jaminan yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 527 atas nama Tergugat seluas 705 m² (tujuh ratus lima meter persegi) yang terletak didalam Provinsi Riau Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa Salo yang dinilai sebagai Hak Tanggungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Akad Pembiayaan Isti S.H.,na Nomor 23 tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat dihadapan H.Mohammad Dahad Umar, S.H., Notaris di Pekanbaru;
7. Bahwa setelah Pinjaman sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pinjaman tersebut disalurkan melalui Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan kesepakatan tersebut maka Penggugat Rekonvensi telah menerima uang dengan rincian sebagai berikut:
Tahap I: Sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
Tahap II: Sebesar Rp696.285.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
Total keseluruhan Rp1.396.285.800,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
Sedangkan sisanya berada pada Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa uang sebesar Rp1.396.285.800,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) adalah sebahagian dari total pinjaman/kredit PT Bank Rakyat Indonesia

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BRI) Syariah Cabang Pekanbaru yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

9. Bahwa uang sebesar Rp1.396.285.800,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) telah Penggugat Rekonvensi pergunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan SPBU Ganting termasuk untuk memberikan sumbangan kepada Pihak Ketiga semua penggunaan uang tersebut telah Penggugat Rekonvensi catat dalam pembukuan tersendiri (buku kas). Bahwa Buku Kas beserta asli kwitansi berada pada Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa mulai dari awal sampai SPBU Ganting beroperasi Penggugat Rekonvensi ikut secara aktif melaksanakan Pembangunan bahkan uang pribadi Penggugat Rekonvensi ikut terpakai untuk kelancaran Pendirian dan Pembangunan SPBU Ganting tersebut. Uang Penggugat Rekonvensi yang terpakai sebagai berikut:
 - a. Upah tukang dan tenaga lapangan mulai saat memperoleh izin Pertamina sampai memperoleh persetujuan kredit Bank:
 - Bapak Alam: Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bapak Dely Boy: Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Upah tukang dan tenaga lapangan mulai saat persetujuan kredit Bank sampai Pembangunan SPBU:
 - Bapak Jafry: Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bapak Dely Boy: Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Bayar bon Toko Sarana Bangunan Bangkinang Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - d. Beli bahan bangunan pada Toko Sarana Bangunan Bangkinang Rp6.787.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Biaya Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama tanah milik Bapak Dodo Suhendro untuk jaminan kredit Bank Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Biaya Pengikatan Hak Tanggungan Tanah Penggugat di Medan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - g. Biaya mutasi Mobil BMW atas nama suami Penggugat (Sutan Siregar) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Biaya Akta Perjanjian Kerjasama Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang tunai yang diserahkan kepada suami Penggugat untuk bayar hutang SPBU Ganting melalui Bapak Sofyan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp126.437.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa uang sejumlah Rp126.437.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) belum dikembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa setelah selesai Pendirian dan Pembangunan SPBU Ganting, Penggugat Rekonvensi sering menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi tentang tindak lanjut dari Pendirian dan Pembangunan SPBU Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang masih terbengkalai pembangunannya lebih kurang baru 10 % (sepuluh persen), namun Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan bahkan setelah selesai Pendirian dan Pembangunan SPBU Ganting Tergugat Rekonvensi sudah tidak mau tahu lagi tentang tindak lanjut dan sudah lari dari tanggungjawab Hukumnya dan perbuatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 tertanggal 30 Januari 2006;
12. Bahwa mengingat waktu untuk Pendirian dan Pembangunan SPBU Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero) sudah mulai hampir habis jangka waktunya dan agar izin persetujuan yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) kepada Tergugat tidak dicabut, maka Tergugat dengan bersusah payah terpaksa melanjutkan pendirian dan Pembangunan SPBU itu sendiri dengan biaya sendiri dan dengan mengajukan pinjaman atas nama kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman untuk Kredit Investasi (KI) sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pinjaman untuk Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Total keseluruhan adalah sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
13. Bahwa pada awal bulan Juni 2006 Pendirian dan Pembangunan SPBU Ganting telah selesai dan telah beroperasi, akan tetapi Penggugat tidak pernah melaporkan kepada Tergugat, baik masalah keuangan dan berapa

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bahkan Penggugat tidak pernah memberikan keuntungan sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Tergugat hingga saat ini;

Bahwa sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 (keuntungan);

Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi sama rata untuk kedua belah pihak yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan/laba;

Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah:

Keuntungan/laba bersih (*netto*), yaitu keuntungan yang telah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang meliputi:

- Gaji/upah Karyawan/Karyawati;
- Modal kerja (modal pembelian minyak);
- Angsuran pokok dan bunga pinjaman;
- Bagian keuntungan untuk penyerta modal;
- Pajak/retribusi, asuransi, biaya listrik, air, telepon dan;
- Biaya lain-lain yang ada kaitannya dengan usaha SPBU;

Keuntungan untuk penyerta modal diberikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Pasal 10

Pembagian keuntungan dilaksanakan setiap tahun selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku;

Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua boleh mengambil keuntungan sebelum waktunya dengan ketentuan pada akhir tahun akan diperhitungkan dengan pembagian yang akan diperolehnya;

14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan keuntungan sebesar 50 % kepada Penggugat Rekonvensi dan telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 10 (keuntungan) Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006 jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum apalagi Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan untuk menghindari perselisihan hukum yang berkepanjangan maka Penggugat Rekonvensi merasa hubungan kerjasama dimaksud tidak bisa diteruskan lagi dan karena itu mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membagi SPBU dalam perkara *a quo* dengan pembagian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

SPBU yang terletak di Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengadakan kerjasama Pendirian dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Penggugat Rekonvensi telah banyak kehilangan waktu, tenaga, dan pemikiran serta Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil, yaitu berupa:

Hilangnya keuntungan sebesar 50 % yang harus dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan BBM SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat), Kabupaten Kampar, Provinsi Riau mulai dari semenjak beroperasi SPBU Ganting yaitu awal bulan Juni 2006 sampai saat sekarang yang diperkirakan keuntungan bersihnya sebesar Rp44.500.000,00 perbulannya sehingga total keuntungan tersebut sebesar $Rp44.500.000,00 \times 30 \text{ bulan} =$ sehingga total keseluruhannya Rp1.335.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar secara kontan dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

16. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi rusak terhadap rekan-rekan Penggugat Rekonvensi yang ada di seluruh Riau dan Sumatera Barat, khususnya terhadap masyarakat Kabupaten Kampar karena mendapat informasi yang salah mengenai diri Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
18. Bahwa tindakan Tergugat Konvensi jelas telah melakukan tindakan yang merusak nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi telah mencampur adukkan antara Penguasaha dan selaku diri pribadi, sedangkan tidak ada putusan Pengadilan manapun yang telah menghukum Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menghina harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi;
20. Bahwa Pasal 1372 KUH Perdata menyebutkan Tuntutan Perdata tentang hal Penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain hal, Hakim harus menilai berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan serta keadaan kedua belah pihak;
21. Bahwa Pasal 1372 KUH Perdata dan mengingat kedudukan, kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan atas SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar Provinsi Riau atas nama Penggugat Rekonvensi dan sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan LKMD Nomor 5 Dusun Terang Bulan RT 02 RW 02/ Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
23. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan perkara ini oleh karenanya adalah patut dan adil bila Tergugat di Hukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara;
24. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan surat bukti yang kuat menurut hukum, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat), Kabupaten Kampar Provinsi Riau atas nama Penggugat dan sebuah rumah tempat tinggal milik Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan LKMD

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Dusun Terang Bulan RT 02 RW 02/Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Nomor 208, tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsir, S.H.;
5. Menyatakan sah menurut hukum pembagian 2 (dua) buah SPBU yaitu:
SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
SPBU yang terletak di Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi 2 (dua) kepemilikan SPBU yaitu:
 - SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - SPBU yang terletak di Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi kerugian materil dan inmateril kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan seketka sebesar:
Materiil:
Hilangnya keuntungan yang harus dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 50 % dari hasil penjualan BBM SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau mulai dari semenjak beroperasi yaitu awal Juni 2006 sampai saat sekarang diperkirakan keuntungan bersihnya sebesar
 $Rp44.500.000,00 \times 30 \text{ bulan} = Rp1.335.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriil Kerugian Immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsomme*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dari setiap ia lalai menjalankan putusan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapi sampai eksekusi dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk patuh dan taat dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uit voerbaar bij vorrad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Bkn tanggal 6 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian Pengelolaan SPBU Nomor 208 tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir, S.H.,. Adalah cacat hukum;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian Pengelolaan SPBU Nomor 208 tertanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir, S.H.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1. 237.035.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
 - a. Sebuah SPBU di Sungai Kamunyang, yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamunyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh kota, Provinsi Sumatera Barat, yang didaftar atas nama H.M. Nusul, S.H.; dan
 - b. Sebuah rumah tinggal milik Tergugat dan Turut Tergugat I, yang terletak di Jalan Datuk Bagindo Besar Nomor 02, Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mematuhi isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dan Turut Penggugat I untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum pembagian atas 2 (dua) buah SPBU yaitu:
 - 1. SPBU Ganting yang terletak di Desa Ganting, Kecamatan Salo (dahulu Bangkinang Barat) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atas nama Tergugat menjadi milik Tergugat (Hj. Dumasari Lubis);
 - 2. SPBU yang terletak di Sungai Kamunyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atas nama Penggugat menjadi milik Penggugat (H. Muhammad Nuzul, S.H.);
- Mengangkat Sita Jaminan terhadap:
 - a. 1 (satu) unit SPBU atas nama Hj. Dumasari Lubis, yang terletak di Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di atas tanah seluas 3.807 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 123/Ganting atas nama Hj. Dumasari Lubis, Surat Ukur 09/16.02/R/2005, tanggal 11 April 2005 diterbitkan pada tanggal 15 April 2005; dan
 - b. sebidang tanah beserta bangunan milik Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang terletak di Jalan LKMD Nomor 5 Dusun Terang Bulan RT 02/02 Kelurahan Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar seluas 2.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 646/Salo atas nama Hj Dumasari Lubis, Surat Ukur 12443/1993 tanggal 15 Februari 1993, diterbitkan pada tanggal 8 Mei 1995;
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Konvensi/ Turut Penggugat I dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp4.723.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 50/Pdt/2010/PT.R tanggal 9 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Juli 2009 Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.BKN yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Tergugat Konvensi,/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3198 K/Pdt/2010 tanggal 12 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Tuan Haji Muhammad Nuzul, S.H., dan Nyonya Hajjah Syafriza tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 tanggal 12 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt/PK/2014/PN.BKN jo. Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Februari 2014;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat I/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Bahwa *Judex Juris* dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo* telah salah, *in casu*; telah melakukan kekhilafan yang nyata, antara lain:

1. Karena *Judex Juris* dalam mengadili dan memutuskannya hanya menolak saja tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap *Judex Facti*, yang telah secara nyata dan jelas salah dalam memahami akta perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU, Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006, yaitu dengan menyatakan bahwa Akta, Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Tuan Syamsir, S.H., (dahulu) sebagai pihak Turut Tergugat II dalam Konvensi/Turut Penggugat II dalam Rekonvensi/Turut Termohon Kasasi, (sekarang) sebagai pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat hukum, dan batal demi hukum, dengan alasan karena Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Notaris merangkap jabatan sebagai pimpinan badan usaha swasta, padahal Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 ini adalah bersifat otentik, yang secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, berdasarkan KUH Perdata Pasal 1868 *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris atau disingkat Undang-Undang Jabatan Notaris, karena:

1) Pembuatan Perjanjian Keijjasama pendirian SPBU yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 209 tanggal 30 Januari 2006 ini telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata, sehingga sangatlah keliru apabila *Judex Facti* menyatakan bahwa akta tersebut diatas adalah "cacat hukum" dan "batal demi hukum" tanpa memberikan dasar hukum alasan kecacatan aktanya.

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



- 2) Suatu akta otentik (Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006), apabila dibantah/disanggah oleh pihak lawan (*in casu*: Termohon Peninjauan Kembali), maka pihak lawan (Termohon Peninjauan Kembali) wajib membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut diatas, baik menyangkut materiil (isinya) maupun proses pembuatannya (formal). Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dalam sanggahannya/bantahannya tidak bisa membuktikan ketidakbenaran Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006, kecuali jika dalam Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 ada klausula yang melarang pihak Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengelola SPBU, maka secara hukum Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 ini tetap sah dan mengikat.

Dengan demikian, dalih yang dikemukakan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I tidak boleh menjalankan usaha mengelola SPBU, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (1) huruf (f) adalah salah, dan untuk itu wajib dikesampingkan. Pembuatan suatu perjanjian (Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006) sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pasal 17 ayat (1) huruf (f), Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena pembuatan Akta Otentik (Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006) ini telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, *in casu*; Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf (f) maka secara hukum Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 adalah sah dan mengikat, (baik terhadap para pihak yang membuatnya, pihak ketiga yang merasa telah mendapat hak dari mereka, dan para ahli waris mereka);

Oleh karena itu, *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata, karena dalam putusannya hanya menolak saja, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap putusan *Judex Facti* yang menurut hukum juga terdapat suatu kekhilafan yang nyata yaitu telah salah dalam memahami Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006, dengan menyatakan bahwa Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 adalah “cacat hukum” dan “batal demi hukum” karena Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Notaris merangkap jabatan sebagai pimpinan Badan Usaha Swasta, seperti

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf (f), padahal untuk menyatakan sah dan tidak sahnya suatu perjanjian secara hukum adalah sudah baku, yaitu seperti telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi, Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 Ayat (1) huruf (f) tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk membatalkan suatu perjanjian yang pembuatannya telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH perdata; Oleh karena itu, dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang hanya menyebutkan bahwa pembuatan Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006, adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali I menjabat sebagai pengelola perusahaan SPBU, sehingga Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 secara tiba-tiba dikatakan batal demi hukum adatah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Satu hal lagi yang wajib kita pahami bersama bahwa karena usaha kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU ini bersifat swasta murni, maka secara hukum bukan termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf (f), terlebih lagi usaha ini tidak merugikan pihak ketiga, termasuk pihak Termohon Peninjauan Kembali sendiri.

Dalam literatur hukum apapun, istilah “cacat hukum” ini tidak dikenal, yang dikenal dalam hukum hanyalah istilah “tidak sah”. Istilah “tidak sah” ini bisa terjadi, karena mungkin tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu pembuatan perjanjian. Suatu (akta) perjanjian yang pembuatannya (misalnya; tidak memenuhi unsur objektif) maka (akta) perjanjian tersebut adalah “tidak sah” dan “batal demi hukum”, bukan “cacat hukum”, sedangkan apabila tidak memenuhi unsur subyektif, maka (akta) perjanjian tersebut adalah “tidak sah” dan “dapat dibatalkan”, sementara Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006, karena pembuatannya telah memenuhi syarat-syarat (formal maupun materiil) sahnya suatu perjanjian, maka tidak bisa dikatakan bahwa akta tersebut diatas adalah “cacat hukum” dan ‘batal demi hukum’. Dengan demikian, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum acara perdata maupun hukum pembuktian dengan mengatakan bahwa Akta Nomor 208

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2006 adalah “cacat hukum” dan “batal demi hukum” tanpa bisa menunjukkan alasan yang mendasarinya, (kecuali) hanya bisa mengatakan bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pimpinan badan usaha swasta, maka putusan *Judex Facti* tak bisa dipertahankan dan wajib dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutuskan perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2008/PN. Bkn, tanggal 16 Juli 2009 *Juncto* Nomor 50/Pdt/2010/PTR, tanggal 9 Juni 2010 *Juncto* Nomor 3198/K/Pdt/2010, tanggal 12 April 2011 telah khilaf, yaitu tidak menerapkan hukum yang berlaku secara benar, (*in casu*; meliputi hukum acara perdata dan hukum pembuktian), karena hanya mempertimbangkan segala bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding I/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali saja, dan tidak pernah mempertimbangkan segala bukti yang diajukan oleh pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding I/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali I juga tidak pernah dipertimbangkan dalam putusnya, sehingga *Judex Facti* dalam mengadili dan memutuskannya nyata-nyata telah melanggar asas “*audi et alteraam partem*”. Dalam mengadili suatu perkara, *Judex Facti* wajib bersikap objektif, yaitu wajib memperhatikan dan mempertimbangkan segala bukti yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara, termasuk gugatan rekonvensi. Terhadap hal ini, karena telah terjadi kekhilafan yang nyata, yaitu telah melanggar asas “*audi et alteraam partem*” maka *Judex Juris* berwenang untuk membatalkannya;

- II. Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU, antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang dituangkan kedalam Akta Nomor 208, tanggal 30 Januari 2006, yang tidak ditentukan besarnya modal dasar (uang) yang harus disetor oleh masing-masing pihak untuk mendirikan SPBU, hal ini berarti bahwa secara hukum modal dasar yang disetor oleh masing-masing pihak besarnya/nilainya dianggap sama, walaupun realitasnya tidak sama, sehingga apabila terjadi pihak yang satu (Termohon Peninjauan Kembali) merasa telah menyeter uang lebih besar daripada pihak yang lainnya (Pemohon I), maka pihak yang satunya (Termohon Peninjauan Kembali) tidak berhak untuk menuntut terhadap pihak yang lainnya (Pemohon I),

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalih karena modal dasar (uang) yang telah di setor oleh Termohon Peninjauan Kembali yang tehnisnya untuk belanja material sendiri dan/atau diserahkan langsung secara tunai ataupun bertahap kepada pihak yang lainnya (Pemohon Peninjauan Kembali I) untuk mendirikan SPBU itu lebih besar daripada modal uang yang disetor oleh pihak lainnya (Pemohon Peninjauan Kembali I). Pengertian perjanjian kerjasama adalah bahwa modal dasar (uang) yang disetor oleh masing-masing pihak tidak harus sama, sepanjang hal itu telah disepakati bersama, dan juga untung atau rugi harus ditanggung bersama, maka perjanjian itu sah dan berlaku mengikat terhadap para pihak (Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali I). Dengan berpedoman pada Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006 ini, maka pihak yang satu (Termohon Peninjauan Kembali) sudah tidak mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang satunya (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam suatu perkara apabila mengandung indikasi adanya *claim* dengan *contra claim* atau adanya masalah hukum yang berupa "*exceptio non ademptio contractus*" berhadapan dengan "*ipso iure compensator*", seperti dimaksud dalam Pasal 1426 KUH perdata, maka antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya sudah tidak mempunyai hak untuk saling menuntut ganti rugi (karena adanya ketidakjelasan mengenai siapakah yang mempunyai hutang dan juga apakah para pihak sama-sama telah melakukan *wanprestasi (default)*, oleh karena itu, tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.237.035.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak berdasar dan harus ditolak, terhadap hal ini oleh *Judex Juris* belum pernah dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusannya.

- III. Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali mengemukakan dalil bahwa pembuatan akta perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan SPBU (Akta Nomor 208 tanggal 30 Januari 2006) telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf (f). Walaupun hal ini secara hukum benar-benar dianggap melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) Huruf (f), maka secara hukum yang wajib mengajukan keberatan bukan pihak Termohon Peninjauan Kembali, melainkan pihak ketiga, *in casu*; Majelis Pengawas Notaris (MPN),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mungkin, karena Notaris dianggap sering meninggalkan kantor untuk mengelola SPBU, padahal terhadap pengelolaan SPBU oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dalam dalam praktiknya tidak pernah dikelola sendiri, melainkan diserahkan kepada orang lain (pihak ketiga) sebagai orang suruhan Pemohon Peninjauan Kembali I untuk mengelolanya, oleh karena itu, *Judex Juris* wajib menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, karena perjanjian kerjasama antara pihak Termohon Peninjauan Kembali dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali I ini bersifat swasta murni, sehingga tidak bisa dikatakan telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (1) huruf (f), dan juga sama sekali tidak bersifat merugikan pihak Termohon Peninjauan Kembali secara finansial, oleh karena itu, lahirnya Akta, Nomor 208, tanggal 30 Januari 2006 ini menurut hukum adalah "sah dan mengikat" dan tidak bisa dibatalkan dengan alasan karena melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris.

- IV. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara (Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Bkn, tanggal 16 Juli 2009 Juncto Nomor 50/Pdt/2010/PT.R tanggal 9 Juni 2010 Juncto putusan *Judex Juris* Nomor 3199 K/Pdt/2010, tanggal 12 April 2011) telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam posita gugatannya tidak pernah mendalilkan/menyebutkan nilai nominal ganti rugi sebesar Rp1.237.035.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara terperinci, kemudian secara tiba-tiba hal ini dikabulkan dalam putusannya; Terhadap hal ini, *Judex Facti* dapat dikatakan telah memutuskan terhadap sesuatu yang tidak dituntut oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali. oleh karena *Judex Facti* dalam memutuskannya nyata-nyata telah melanggar Pasal 178 ayat (3) H.I.R, maka hal ini menjadi kewenangan *Judex Juris* untuk membatalkannya.
- V. Bahwa *Judex Facti* (Hakim Banding) dalam putusannya tidak pernah memuat materi gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan juga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding II Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali I.

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam suatu putusan perkara perdata, maka *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya wajib mencantumkan materi gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan juga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali I. *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak bisa secara langsung hanya memuat amar putusan saja. Hal yang demikian ini adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum acara perdata, oleh karena itu *Judex Juris* berwenang untuk membatalkannya;

Bahwa pada tingkat Kasasi Majelis Hakim Agung telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di atas dan Majelis Hakim Agung juga telah dibuat keliru dan dibuat khilaf dalam pertimbangan hukumnya, karena telah membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* semuanya telah keliru dan khilap sekali dan pertimbangan hukum yang demikian itu sangat nyata sekali ibarat kata "*Judex Facti* telah menegakkan benang basah, menegakan yang salah dan menyalahkan yang benar, *Judex Facti* telah melakukan keasalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku dan ini nyata adanya, semestinya Majelis Hakim Agung dalam putusannya membatalkan putusan Majelis Hakim Tinggi Riau Pekanbaru jo. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dengan kelalaian dan kekhilafan yang nyata yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Agung atas permohonan kasasi dari Para Tergugat yang tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Riau jo. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal putusan Pengadilan Tinggi Riaulah yang telah lebih banyak melakukan kekeliruan dan kekhilafan dan telah melakukan pelanggaran hukum atas permohonan banding Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang ditingkat banding atas permohonan banding Tergugat dan Turut Tergugat I/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* (dalam tingkat kasasi) putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Penggugat dapat membuktikan dalilnya, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, alasan peninjauan kembali merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan *Judex Juris* dan bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Tn. H. MUHAMMAD NUZUL, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Tn. H. MUHAMMAD NUZUL, S.H., 2. Ny. Hj. SAFRIZA, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, dan **Soltani Mohdally, S.H.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H.,MH.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

1. Materai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp 2.489.000,00

Jumlah : Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 207 PK/Pdt/2014